

**PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Ida Fitri Atuzzapiroh



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

IDA FITRI ATUZZAPIROH

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya ditentukan atas dasar penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya DBH penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan kenyataan dilapangan dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB sering terjadi keterlambatan provinsi dalam membayar DBH kepada kabupaten/kota. Permasalahan yang akan dijawab yaitu: 1) Bagaimanakah penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung? dan 2) Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung?

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam melengkapi data sekunder dilakukan dengan membaca, mengutip, serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan untuk data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Pedoman dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan DBH tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Salah satu faktor pendukung dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah adanya kesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, sedangkan penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar PKB maupun BBN-KB, apabila tidak didukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap besaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Dana Bagi Hasil, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

THE MANAGEMENT OF SHARING FUND REVENUE FOR ACCEPTANCE OF VEHICLE TAX AND TITLE TRANSFER TAX IN LAMPUNG PROVINCE

By

IDA FITRI ATUZZAPIROH

Sharing Fund Revenue is the regional right to the management of sources of state revenue generated from each region whose amount is determined on the basis of income based on the prevailing laws and regulations. Sharing Fund Revenue is Vehicle Tax and Title Transfer Tax of Vehicle revenue. Based on the reality in the field in the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts, there is often a delay in the province in paying Sharing Fund Revenue to districts/cities. It is necessary to conduct research with problems: (1) how is the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung Province? And (2) What are the enabling and inhibiting factors in the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung Province?

The problem approach in this study uses normative and empirical approaches. In completing secondary data, it is done by reading, quoting, and analyzing legal theories and legislation relating to problems in research, while for primary data interviews are conducted with several speakers.

The guideline for the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts is Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions and Lampung Provincial Regulation Number 31 of 2014 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes. The legal basis of the implementation of Sharing Fund Revenue is based on the Governor's Decree. One of the enabling factors of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts is the existence of the provincial financial capacity to pay Sharing Funds Revenue to the districts/cities, while the inhibiting factor is the lack of awareness of motor vehicle owners to pay Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle. If it is not supported by the community as a taxpayer, it will affect the amount of Sharing Fund Revenue received by each districts/cities.

Keywords: *Sharing Fund Revenue, Vehicle Tax And Title Transfer Tax of Vehicle*

**PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Ida Fitri Atuzzapirah

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ida Fitri Atuzzapiroh**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011039

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 19620514 198703 1 003

Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 April 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di provinsi Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya tulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya jetidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Maret 2019

Pembuat Pernyataan,



Ida Fitri Atuzzapiroh

NPM. 1512011039

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ida Fitri Atuzzapiroh, penulis dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 09 Februari 1997. Penulis anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Suaji dan Ibu Siami.

Pendidikan formal yang ditempuh dan diselesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Batu Kebayan lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Batu Ketulis lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sekincau lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa UKM-F MAHKAMAH (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) sebagai Kepala Bidang Kekayaan dan Dana Usaha periode tahun 2017-2018. Dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara sebagai Sekretaris Bidang Minat dan Kegemaran periode 2018-2019. penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

MOTTO

“Ingatlah kepada-Ku, Aku juga akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada-Ku, janganlah kalian kufur.”

(Q.S Al-Baqarah ayat 152)

Pajak menyatukan hati, membangun negeri. Bangga bayar pajak

(Direktorat Jenderal Pajak)

Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat meminta segala sesuatu
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan
Dan tiada yang setara dengan-Nya*

*Aku bersaksi tiada Rab selain Allah
Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada
inspirasi terbesar:*

Ibu dan Bapak

*Ibunda Siami dan Ayahanda Suaji, yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berkorban, mendukungku, dan berdoa untuk menantikan
keberhasilanku, sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten
kepada cita-cita.*

Saudara Saudari yang ku banggakan

*Laili Nur Fuad, Alkholifatu Ammanatu Maghfiroh, dan Abdul Fattah
Taifurrohman
Atas segala canda dan tawa serta
yang selalu memotivasi, memberi bantuan dan memberikan doa untuk
keberhasilan ku.*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian
jejaklangkahku menuju kesuksesan.*

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan seluruh alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan. Terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah selama penulisan skripsi ini;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, sarah, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;

4. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara, sekaligus dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, sarah, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
8. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Yenti dan staff Bagian Hukum Administrasi Negara lainnya, terima kasih banyak atas bantuannya
9. Antoni Gustara Staff Staff Bidang Akuntansi Bakeuda Provinsi Lampung, selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
10. Desti Marlina selaku Sub-Bidang Penyusunan APBD BPKAD Kota Bandar Lampung, narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa kepada kedua orangtuaku, Ibuku Siami dan Bapakku Suaji, yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;

12. Kepada kedua saudaraku, Laili Nur Fuad dan Alkhalifatu Ammanatu Maghfiroh, terimakasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk menjadi penghibur dan penyemangat untuk kakakmu;
13. Kepada seluruh keluarga besar Bunyamin yang telah memberikan do'a, dukungan, dan menjadi tempat keluh kesah sepanjang penulis menempuh perkuliahan ini;
14. Sahabat seperjuangan SMA ku, Rahmawati, Alifia Marsha Aisy, Muntia Ummi, Indri Tri Ayu, Pujiati, Nurkholik, Azwar, Yogi Prakoso, Deva Aditya, Septian Pratama, Muryadi Saputra, Arief Setyadi, terima kasih atas segala canda tawa serta dukungan kalian selama ini;
15. Sahabat-sahabat selama perkuliahan ini, Merza Yupinda, S.H., Alfath Mahilla, Dita Annisa R, Rizka Devina, Destria, S.H., Putri Rachma Sholeha, S.H., Florencia Visca, yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
16. Teman-teman seperjuangan, teman bermain dan teman berorganisasi selama perkuliahan, Saptori, Feri, Erwin, Ridwan, Gogon, Chan, Rio, Ade, Dzaky, Soparid, Pandu, Devi, Hani, Agnes, Anis Kurnia, dan teman-teman lain yang tidak dapat dibutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan kalian selama perkuliahan ini;
17. Abang dan Atu terbaik, Poppy Yulianti, S.H., Nurimah Atsilah, S.H., Risa Mahdewi, S.H., Ika Chania Maldeva, S.H., Prabowo Pamungkas, S.H., Gian Apriliansyah, S.H., Dimas Putra Pamungkas, S.H., Reksi Ananda, S.H.,

Raudah Yunia, S.H., M. Iqbal Hasan, S.H, terima kasih atas bimbingan dan dukungan selama perkuliahan ini;

18. Teman-teman KKN ku Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Ayu Lestari Pasmawati, Lidya Angelina, Ribusilowati, Aris Hidayat, M. Rizky Aditya, Bintang Lakitang Lubis, terima kasih sudah menjadi tim yang solid saat kita berada di desa orang untuk mengabdikan selama 40 hari;
19. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH, terima kasih atas segala pengalaman, ilmu, dan keluarga yang ku dapat dari organisasi ini. Semoga sukses selalu untuk UKM-F MAHKAMAH kedepannya.
20. Keluarga besar KHU khususnya angkatan 2015, terima kasih juga atas pengalaman organisasinya, semoga makin solid kedepannya. Jayalah himpunanku.

Bandar Lampung, 20 Maret 2019

Penulis,

Ida Fitri Atuzzapiroh

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
ABSTRACT	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak.....	11
2.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Pajak	12
2.1.3 Fungsi Pajak	13
2.1.4 Pemungutan Pajak	15
2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak	17
2.2 Pajak Daerah	18
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	18
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	19
2.2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak Daerah.....	21
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor	22
2.3.1 Pengertian Kendaraan Bermotor	22
2.3.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	22
2.3.3 Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor	23
2.3.4 Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.3.5 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	25
2.3.6 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	25
2.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	26

2.4.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	26
2.4.2 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26
2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28
2.4.4 Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.. 22.5 Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29
2.6 Dasar Hukum Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	32
3.2 Sumber Data.....	32
3.2.1 Data Primer	33
3.2.2 Data Sekunder	33
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.4 Prosedur Pengolahan Data	35
3.5 Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	37
4.1.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung	41
4.2 Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.....	44
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengimplementasikan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan ketertiban seluruh elemen masyarakat bergotong royong dalam membangun negara ini.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional yang hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹ Pembangunan

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.23

pada dasarnya mencakup keseluruhan dari aspek kehidupan bangsa baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial budaya yang memerlukan pendanaan yang cukup besar guna membangun sumberdaya manusia yang mempunyai daya saing dalam era globalisasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sumber pendanaan salah satunya yang berasal dari pajak, baik dari pajak pusat maupun dari pajak daerah.

Menurut Aristanti Widyaningsih, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat belas jasa secara langsung, dan pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.² Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat berpengaruh dalam menopang pembiayaan dalam merealisasikan pembangunan daerah. Besar kecilnya pendapatan dari sektor pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran daerah baik untuk pembangunan maupun untuk membiayai biaya rutin.

Pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh negara demikian besarnya, bahkan hukumnya dapat dibuat oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan juga kepada kesejahteraan umum, sehingga menjadi suatu keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebusan, pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa kewajiban adalah kerakusan.

Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum tanpa mempertimbangkan secara pribadi mereka mendapat manfaat atau

²Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2

tidak dari pelayanan yang mereka biayai.³ Pajak daerah merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD ini berkaitan dengan penganggaran, yakni suatu proses penyusunan rencana keuangan yang menyangkut pendapatan dan pembiayaan, yang kemudian mengalokasikan dana ke berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. APBD merupakan suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

Untuk mengurus rumah tangga daerah yang sebaik-baiknya, maka daerah memerlukan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang sangat besar.⁴ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah, meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi:

- a. Transfer pemerintah pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan; dana otonomi khusus;

³Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah*, (Universitas Lampung: Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum, 2010), hlm.9

⁴Nurmayani, *Hukum Adminiatrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015), hlm.89

2. dana keistimewaan; dan
 3. dana desa.
- b. Transfer antar-daerah terdiri atas:
1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.

Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Penjelasan Umum UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 tentang Keuangan Daerah menegaskan bahwa Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk

membiayai Urusan Pemerintahan dan Khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU No. 28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Daerah Provinsi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh karena itu pajak provinsi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak salah satunya adalah PKB dan BBN-KB. Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 28/2009 definisi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Didalam Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan pada:
 - a. 50% aspek pemerataan;
 - b. 50% aspek potensi yang diperhitungkan berdasarkan :
 1. Potensi jumlah kendaraan sebesar 50%;
 2. Potensi wilayah sebesar 50%.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya ditentukan atas dasar penghasilan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contoh dana bagi hasil yang bersumber dari pajak provinsi adalah DBH PKB dan BBN-KB.

Dari penjelasan di atas daerah mendapatkan dana bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, artinya setiap pendapatan yang diperoleh suatu daerah terutama dari sektor pajak yang dipungut oleh suatu daerah nantinya akan dialokasikan kembali ke daerah yang bersangkutan melalui bagi hasil pajak berdasarkan pemerataan dan potensi dari daerah itu sendiri.

Pemanfaatan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB selalu menjadi keluhan kabupaten/kota karena Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah tepat membayarkan apa yang menjadi hak kabupaten/kota. Yang seharusnya DBH

tersebut dapat digunakan kabupaten/kota untuk memperbaiki infrastruktur jalan ataupun pencemaran lingkungan akibat penggunaan dari kendaraan bermotor tersebut.⁵

Hingga bulan September 2017 Pemerintah Provinsi Lampung belum seluruhnya membayarkan tunggakan DBH dari sektor PKB dan BBN-KB kepada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.⁶ Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin, mengatakan tunggakan DBH yang harus dibayarkan sebesar Rp. 340 miliar. Dimana jumlah tersebut merupakan tunggakan DBH PKB dan BBN-KB pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran (TA) 2016, sedangkan untuk triwulan 1 dan 2 TA 2017 belum terbayarkan karena masih menunggu SK dari Dinas Pendapatan Daerah.

Kota Bandar Lampung hingga bulan Desember 2017 untuk keseluruhan pembayaran DBH PKB dan BBN-KB belum dilakukan. Untuk penyaluran DBH Pemerintah Kota Bandar Lampung akan dilakukan apabila terdapat uang. Sementara Walikota Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan masih menunggu untuk menerima penyaluran DBH dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.**

⁵Oti Dwi Magistya, Skripsi : “*Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm.4

⁶<http://jejamo.com/pemprov-lampung-tunda-bayarkan-tunggakan-dana-bagi-hasil-pkb-dan-bbnkb.html>, diakses pada tanggal 24 April 2018, pukul 19.27 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

- a. Bidang Ilmu

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian keilmuan Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya Hukum Pajak yaitu tentang DBH penerimaan PKB dan BBN-KB.

b. Substansi Penelitian

1) Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.

2) Waktu Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2017.

3) Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar terciptanya penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yang baik di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini pun memberikan manfaat praktis pada sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai pedoman dalam mengoptimalkan penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.
- b. Bagi masyarakat, sebagai salah satu sumber informasi dan juga memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.
- c. Bagi dunia usaha, sebagai salah satu referensi mengenai efisiensi penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut bahasa, kata pajak dikenal sebagai *tax* (Inggris), *Import Contribution, droit* (Perancis), *steuer, abagade, gebuhr* (Jerman), *tributo, gravamen, tasa* (Spanyol), *Belasting* (Belanda). Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁷

Menurut P. J. A. Adriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

⁷Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.12

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁸

Hukum pajak, yang disebut dengan hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).

Pemerintah memiliki tugas untuk menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini, oleh pada itu adalah penting penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar belakang ekonomis masyarakat tersebut.⁹

2.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Ciri-ciri yang melekat pada pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi, yaitu:¹⁰

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

⁸Yuswanto dkk, *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm.4

⁹R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm.1

¹⁰Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.6

3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemsukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public inverstment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak sebagai suatu realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal dengan adanya dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).¹¹

1. Fungsi *budgetaire* (fungsi anggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen dana dari masyarakat untuk dimasukan kedalam kas negara, dana dari pajak itulah yang digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang oleh keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan. Tabungan pemerinah ini diperoleh dari surplus, penerimaan rutin setelah dikurangi dalam penerimaan rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari

¹¹Yuswanto dkk, *Op.Cit.*, hlm.10

sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda, dan sitaan. Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.¹²

2. Fungsi *regulerend* (fungsi mengatur)

Disamping memiliki fungsi sebagai alat penarik dana masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara seperti tersebut di atas, pajak mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur. Hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah.

Fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi *budgetaire*) justru tidak menguntungkan terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif. Apabila fungsi *regulerend* dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil contoh adalah cukai minuman keras, maka hal itu disebutkan sebagai keberhasilan sekalipun dari fungsi *budgetaire* tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*).

¹²Bohari, *Op.Cit.*, hlm.134

2.1.4 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk keperluannya.¹³ Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan penggunaan fasilitas dan jasa yang diberikan kepadanya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.¹⁴

R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:¹⁵

1. Teori Asuransi yakni pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayarkan oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung).
2. Teori Kepentingan yakni pajak dibebankan atas dasar kepentingan bagi masing-masing orang. Semakin tinggi tingkat kepentingan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
3. Teori Daya Pikul yakni teori yang hanya mengusulkan upaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul bagi wajib pajak.
4. Teori Bakti yakni pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negaranya.
5. Teori Daya Beli yakni dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau negara.

¹³Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004), hlm.56

¹⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm.7

¹⁵Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2015), hlm.5

Adapun dalam pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan ada sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur “pajak yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”
- c. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak terutama masyarakat kecil dan menengah.
- d. Pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak dari segi perhitungan maupun dari segi waktu
- e. Pemungutan harus sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.¹⁶

¹⁶Adrian Sutedi, *OP.Cit.*, hlm.29

2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak salah satunya adalah Adam Smith, menurut Adam Smith didalam buku *The Four Maxims*, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) *Equality*, adalah pembebanan pajak diantara subyek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan hasil yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dikeadaan yang berbeda wajib pajak diperlakukan berbeda.
- 2) *Certainty*, adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak dan ketentuan mengenai pembayaran.
- 3) *Convenience of paymen*, adalah pajak yang dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
- 4) *Economic of collective*, adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

¹⁷Yuswanto, dkk, *Op.Cit.*, hlm.26

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Seseorang atau suatu badan yang memenuhi persyaratan wajib pajak diharuskan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang harus dihormati oleh fiskus.¹⁸

Khusus untuk pajak daerah, ketentuan yang menjadi wajib pajak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah yang diberlakukan pada suatu jenis pajak daerah yang diberlakukan pada suatu provinsi atau kabupaten/kota. Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwinskyah Lubis,¹⁹ yaitu:

¹⁸Maribot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Fiskal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.1

¹⁹Irwinskyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm.70

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
2. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan efisien. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
5. Administrasi yang fleksibel. Artinya sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak; dan
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam pemungutan pajak di daerah berlaku asas sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya seperti berikut:

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.
6. Pajak Kabupaten/Kota.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Bawah Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Dan
11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memungut Pajak Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang bersifat paksaan oleh negara kepada rakyatnya harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Dengan pertimbangan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar sehingga dapat dengan

²⁰Yuswanto, *Op.Cit.*, hlm.1

mudah menyesuaikan pendapatan daerah sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

2.3 Pajak kendaraan bermotor

2.3.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, menurut Pasal 1 angka 12 Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan

bakar minyak atau tenaga alam, kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan diatas jalanan).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.3 Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, menurut Pasal 2 jenis kendaraan bermotor dikelompokkan:

- a. Kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan alat-alat besar;
- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan
- c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Mengacu pada Pasal 3 bahwa jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
- b. Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;

- c. Mobil yang terdiri dari mobil barang blind van, pick up, light truck dan truck;
- d. Alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

2.3.4 Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2.3.5 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Secara umum yang dimaksud subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Subjek pajak akan menjadi wajib pajak jika dia telah memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, sebagai wajib pajak daerah, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak Badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.3.6 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan adalah suatu kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan berikutnya dilakukan di Kas Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

2.4 Bea balik nama kendaraan bermotor

2.4.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Balik nama dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru. Pelaksanaan proses balik nama ini dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat dimana pelaksanaan pertama STNK kendaraan dilakukan. Apabila proses balik nama tersebut selesai, maka pada buku BPKB dan STNK kendaraan yang dimaksud akan tertera nama pemilik yang baru dari kendaraan bermotor tersebut yaitu nama dan alamat pembeli, sedangkan nama pemilik yang lama tidak dicantumkan lagi.

2.4.2 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Secara yuridis penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dapat terjadi karena antara lain:

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;

3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Waris;
6. Hadiah;
7. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan lamanya; dan
8. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap di Indonesia.

Disamping adanya objek yang dapat dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terdapat pula penyerahan kendaraan bermotor yang tidak tergolong sebagai objek pajak. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. Untuk digunakan secara pribadi yang bersangkutan;
- b. Untuk diperdagangkan;
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d. Digunakan untuk pameran, penelitianm contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia tidak berlaku ketika selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum terhadap kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap di Indonesia sebagai objek pajak. Sekalipun telah ada suatu kepastian hukum, wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor termaksud agar mengetahui ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.4.4 Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 15, yang dalam pasal tersebut diatur mengenai Objek, Subjek, Dasar Pengenaan, Tarif, Besaran Pokok, dan Wajib Pajaknya. Objek pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, untuk subjek pajak dan wajib pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yakni orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

Dasar pengenaan, tarif, dan besaran pokok dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu untuk dasar pengenaan dilihat dari Nilai Jual Kendaraan Bermotornya, Tarif yang dikenakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yaitu untuk kendaraan bermotor paling tinggi saat penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) sedangkan untuk penyerahan kedua yaitu sebesar 1% (satu persen), yang kemudian tarifnya

diatur melalui Peraturan Daerah. Besaran pokok dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

2.5 Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dana Bagi Hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasilan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 289 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Dana Bagi Hasil berasal dari:

- a. Pajak;
- b. Cukai; Dan
- c. Sumber Daya Alam.

Bagi hasil pajak provinsi didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%;
- b. Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
- c. Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%; dan

- d. Hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%.

2.6 Dasar Hukum Penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar hukum penyelenggaraan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pada Pasal 94 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

Dasar hukum penyelenggaraan Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung didalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terdapat pada Pasal 84 yang mengatur bahwa:

- (1) Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
 - a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan;

- b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi, yang diperhitungkan berdasarkan:
1. Potensi jumlah kendaraan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. Potensi wilayah sebesar 50% (lima puluh persen) dengan perincian:
 - a) Luas wilayah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b) Jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c) Panjang jalan sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan mengenai bagi bagi hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota sudah berjalan sepenuhnya atau tidak, serta melakukan wawancara dengan beberapa sumber yang dianggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan tersebut.
2. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh dengan wawancara dan pengamatan di lokasi yang berasal dari informan yaitu Staff Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum yang berwenang.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 3) Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.82

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 7) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: literatur-literatur, jurnal, publikasi, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.²²
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majala, surat kabar, ensiklopedia, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.23

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.

2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

3.5 Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan DBH tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Besaran pendapatan PKB dan BBN-KB ditargetkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian realisasi dari penerimaan tersebut diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi untuk dilakukan transfer bagi hasil kepada masing-masing kabupaten/kota. Persentase DBH penerimaan PKB untuk kabupaten/kota sebesar 30% dan untuk BBN-KB sebesar 30%. Besaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota dirumuskan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Untuk pembayaran DBH tersebut dilakukan oleh seorang Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah melalui SK Gubernur.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung terdiri dari: 1) kesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota; 2) potensi masing-masing daerah, misal jumlah PKB dan BBN-KB dan juga besar wilayah. Hal ini dapat menentukan jumlah besarkecilnya dana bagi hasil yang diperoleh oleh masing-masing daerah; dan 3) adanya kebijakan pemutihan PKB dan BBN-KB guna mendongkrak pendapatan hasil pajak yang berpengaruh terhadap besar kecilnya dana bagi hasil yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.
- b. faktor Penghambat terdiri dari: 1) kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan DBH PKB dan BBN-KB; dan 2) adanya keterlambatan Pemerintah Provinsi dalam membayar DBH Kepada Kota. Realisasi tersebut terganjal karena DBH tersebut telah dipakai untuk kepentingan menutupi hutang-hutang Pemerintah Provinsi kepada kota Bandar Lampung pada tahun anggaran sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain:

1. Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota saling koordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam keterlambatan transfer DBH.
2. Pemerintah provinsi sebaiknya lebih transparansi dan terbuka kepada publik akan penyelenggaraan DBH, karena DBH merupakan hak kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kunarjo. 2004. *Hukum Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Lubis, Irwinskyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Putri, Marlia Eka. 2015. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Siahaan, Maribot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Fiskal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi , Adrian. 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta.

Yuswanto. 2010. *Hukum Pajak Daerah*, Universitas Lampung: Program Pascasarjana

_____,dkk. 2013. *Hukum Pajak*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.

SKRIPSI

Oti Dwi Magistya. 2017. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung [Skripsi]. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

INTERNET

<http://jejamo.com/pemprov-lampung-tunda-bayarkan-tunggakan-dana-bagi-hasil-pkb-dan-bbnkb.html>